

**PELAKSANAAN *KHITBAH*
PADA MASYARAKAT GAMPONG TEUNGOH
KECAMATAN LANGSA KOTA – KOTA LANGSA DALAM
KAJIAN SADDUDZ DZARI’AH**

Skripsi



Diajukan Oleh:

ASYRAF KAMIL PASHA

Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

Nim : 190101040

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**PELAKSANAAN *KHITBAH*
PADA MASYARAKAT GAMPONG TEUNGOH
KECAMATAN LANGSA KOTA – KOTA LANGSA DALAM
KAJIAN SADDUDZ DZARI’AH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

ASYRAF KAMIL PASHA

Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 190101040

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Soraya Devy, M.Ag.
NIP 196701291994032003

Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.
NIP 199311012019031014

PELAKSANAAN *KHITBAH*
PADA MASYARAKAT GAMPONG TEUNGOH
KECAMATAN LANGSA KOTA – KOTA LANGSA DALAM
KAJIAN SADDUDZ DZARI’AH
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 20 Desember 2022 M
26 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003

Riadhush Sholihin, S.Sy.,M.H.
NIP. 199311012019031014

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
NIP.195812311988031017

Gamal Achyar, Lc., MA
NIDN. 2022128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Asyraf kamil Pasha
NIM : 190101040
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 November 2022

Yang menyatakan

ASYRAF KAMIL PASHA

Nim: 19010140

ABSTRAK

Nama : Asyraf Kamil Pasha
NIM : 190101040
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Pelaksanaan khitbah pada masyarakat gampong teungoh kecamatan Langsa kota – kota Langsa dalam kajian Saddudz Dzari’ah
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 52
Pembimbing I : Dr. Soraya Devy, M. Ag.
Pembimbing II : Riadhush Sholihin, S.Sy., M.H.
Kata Kunci : Khitbah, praktik, hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ditemukannya permasalahan di Gampong Teungoh seperti masih banyaknya praktik khitbah nikah yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi. Namun, dalam praktik khitbah nikah masih terdapat beberapa kegiatan yang mana melanggar daripada ketentuan adat yang berlaku, bahkan ada beberapa kegiatan di dalam praktik khitbah melanggar ketentuan hukum Islam. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Praktik khitbah nikah di Gampong teungoh Kecamatan Langsa kota – Kota Langsa? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik khitbah nikah di Gampong Teungoh kecamatan Langsa kota – Kota Langsa? Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala Desa dan tokoh masyarakat lainnya. Pada dasarnya praktik khitbah di Gampong Teungoh kecamatan Langsa kota – Kota Langsa tidak menyalahi adat, namun dewasa adanya pergeseran adat yang terjadi pada masyarakat gampong teungoh yang mana telah didapati adanya kegiatan tambahan yang dilakukan dalam prosesi khitbah, adapun kegiatan tersebut menyalahi norma adat dan hukum Islam. Kegiatan tambahan yang dilakukan adalah penyematan emas yang dilakukan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dengan sengaja, tentunya hal ini sudah melanggar daripada ketentuan adat, kegiatan seperti ini tergolong kedalam tindakan Ikhtilat, yaitu bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu dengan di sengaja.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt., atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang Berjudul **“PELAKSANAAN KHITBAH PADA MASYARAKAT GAMPONG TEUNGOH KECAMATAN LANGSA KOTA – KOTA LANGSA DALAM KAJIAN SADDUDZ DZARI’AH”**

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Soraya Devy, M. Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Riadhush Sholihin, S.Sy., M.H. sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Kepada Bapak Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., M.A selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.

3. Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Istimewa sekali kepada Ayahanda M. Thaib dan Nyanyak tersayang Mainiar yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, kepada abang Aufar Fadlul Hady, kepada adik Muhammad Aqil Mudhaffar, serta adik tercinta Mazaya Syarafina yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Terima kasih kepada keluarga kedua saya di Banda Aceh, terkhusus pada Makha Cut Hasminar, bang Juli Ardiansyah, kak Cut Suci Mustika, kak Nuzula Ismiyana, Siti Maulidyana dan keluarga besar lainnya.
7. Terimakasih kepada orang yang senantiasa membantu saya dalam hal-hal terkecil yaitu Rizki Armanda, S.Sos yang senantiasa selalu menemani, mengajarkan, mendukung dan menyemangati penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
8. Terima kasih kepada teman yang selalu menemani yaitu Muhammad Aziz, Muhammad Fiqram, M Ichsan Armayanda, Zakia Hawari, Muhammad Fadhil, Abdul Haqqi, Akmal Qadri, Alvin Prananda, Dawam Hanan, Muhammad Al-Fakhri, Muhammad Shiddiq Musyawir, Muhammad Zaki, Aulia Syahputra, Mahyul Muna, Erizaldi Putra, Nurakmal, Annayya Alfira, A yasinia Ayu Laisni, Miftahul Jannah, Sarmila Widi, Siti Sarah, Amanda Lulzannah, Cut Putri Saridevi.
9. Terimakasih kepada teman-teman seperantauan dan terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2019 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

10. Last but not least, I wanna thank me for bealieving in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 13 November 2022

Penulis

ASYRAF KAMIL PASHA
190101040

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | b | Be | ظ | za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | t | Te | ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| ث | Śā' | ś | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | g | Ge |
| ج | Jīm | j | je | ف | Fā' | f | Ef |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | q | Ki |
| خ | Khā' | kh | ka dan ha | ك | Kāf | k | Ka |
| د | Dāl | d | De | ل | Lām | l | El |
| ذ | Żal | ż | zet (dengan titik di atas) | م | Mūm | m | Em |

| | | | | | | | |
|---|------|----|----------------------------|---|------------|---|----------|
| ر | Rā' | r | Er | ن | Nūn | n | En |
| ز | Zai | z | Zet | و | Wau | w | We |
| س | Sīn | s | Es | ه | Hā' | h | Ha |
| ش | Syīn | sy | es dan ya | ء | Hamza h | ' | Apostrof |
| ص | Ṣād | ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | y | Ye |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌َ | <i>fathah</i> | A | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ◌ُ | <i>ḍammah</i> | U | U |

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf | Gabungan huruf | Nama |
|--------|------------------------------|----------------|---------|
| ◌َ...ي | <i>fathah</i> dan <i>yā'</i> | Ai | a dan i |
| ◌َ...و | <i>fathah</i> dan <i>wāu</i> | Au | a dan u |

Contoh:

| | |
|----------|----------|
| كَتَبَ | -kataba |
| فَعَلَ | -fa'ala |
| ذَكَرَ | -żukira |
| يَذْهَبُ | -yażhabu |
| سُئِلَ | -su'ila |
| كَيْفَ | -kaifa |
| هَوَّلَ | -hauła |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| أ...آ... | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| إ...ي... | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| و...ؤ... | <i>dammah</i> dan <i>wāu</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| | |
|---------|---------|
| | -qāla |
| رَمَى | -ramā |
| قِيلَ | -qīla |
| يَقُولُ | -yaqūlu |

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | - <i>raud'ah al-atfāl</i> |
| | - <i>raud'atul atfāl</i> |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | - <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> |
| | - <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i> |
| طَلْحَةُ | - <i>ṭalḥah</i> |

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

| | |
|----------|------------------|
| رَبَّنَا | - <i>rabbanā</i> |
| نَزَّلَ | - <i>nazzala</i> |
| الْبِرِّ | - <i>al-birr</i> |
| الْحَجِّ | - <i>al-ḥajj</i> |
| نُعْمٍ | - <i>nu'ima</i> |

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

| | |
|------------|-----------------------|
| ارْجُلُ | - <i>ar-rajulu</i> |
| اسَيِّدَةُ | - <i>as-sayyidatu</i> |
| اشَّمْسُ | - <i>asy-syamsu</i> |

| | |
|------------|--------------------|
| القَلَمُ | - <i>al-qalamu</i> |
| البَدِيعُ | - <i>al-badī'u</i> |
| الْخَالِلُ | - <i>al-jalālu</i> |

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

| | |
|-------------|----------------------|
| تَأْخُذُونَ | - <i>ta' khuzūna</i> |
| النَّوْءُ | - <i>an-nau'</i> |
| شَيْئِي | - <i>syai'un</i> |
| إِنَّ | - <i>inna</i> |
| أَمْرٌ | - <i>umirtu</i> |
| أَكَلٌ | - <i>akala</i> |

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

| | |
|---|---|
| وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | - <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> |
| فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ | - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i> |
| إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ | - <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i> |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا | - <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i> |
| | - <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> |
| | - <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i> |
| | - <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i> |
| | - <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla</i> |
| | - <i>Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā</i> |

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

| | |
|---|--|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ | - <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i> |
| إِنَّ أَوَّلَ نَبِيٍّ وُضِعَ لِلنَّاسِ | - <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i> |
| لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةٌ | <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i> |
| شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | - <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur ‘ānu</i> |
| | - <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur ‘ānu</i> |
| وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ | - <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i> |
| | <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i> |
| الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | - <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i> |
| | <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i> |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

| | |
|--------------------------------------|---|
| نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ | - <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i> |
| لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا | - <i>Lillāhi al ‘amru jamī ‘an</i> |
| | <i>Lillāhil-amru jamī ‘an</i> |
| وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ | - <i>Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm</i> |

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG..... | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| TRANSLITERASI | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| D. Penjelasan Istilah | 6 |
| E. Kajian Terdahulu | 8 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| G. Sistematika0Penulisan..... | 17 |
| BAB II LANDASAN TEORITIS KONSEP KHITBAH | 17 |
| A. Pengertian Khitbah Nikah | 17 |
| B. Dasar Hukum Khitbah Nikah | 20 |
| C. Syarat-Syarat Khitbah Nikah..... | 22 |
| D. Tata Cara Khitbah Nikah..... | 25 |
| E. Hikmah Khitbah Nikah..... | 28 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 31 |
| A. Khitbah Dalam Tinjauan Saddu Dzari'ah | 33 |
| B. Praktik Khitbah di Gampong Teungoh..... | 33 |

| | |
|--|-----------|
| C. Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik khitbah Nikah Di Gampong Teungoh | 40 |
| BAB IV KESIMPULAN | 54 |
| A. Kesimpulan | 54 |
| B. Saran | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA | 57 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 60 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 61 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-khitbah berasal dari lafadz *khathiba*, *yakhthibu*, *khithbatun*. Terjemahannya ialah lamaran atau pinangan. *Al-Khithbah* ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan khitbah (lamaran) biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.¹

Beberapa ahli Fiqih berbeda pendapat dalam pendefinisian peminangan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (*khitbah*) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.² Adapun Sayyid Sabiq, dengan ringkas mendefinisikan pinangan (*khitbah*) sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.³

Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan

¹ Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: AlIkhlas, 2008), hlm 15

² Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Depok: Gema insani, 2011) hlm. 6492

³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri, 1998), hlm. 462

dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.⁴ Al-Hamdani berpendapat bahwa pinangan artinya permintaan seseorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seseorang perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang untuk dikawini, sebagai pendahuluan nikah.⁵

Perbedaan khitbah dengan tunangan yaitu khitbah adalah pengajuan lamaran atau pinangan kepada pihak wanita. Namun pengajuan ini sifatnya belum lantasi berlaku, karena belum tentu diterima. Pihak wanita bisa saja meminta waktu untuk berpikir dan menimbang-nimbang atas permintaan itu untuk beberapa waktu. Apabila khitbah itu diterima, maka barulah wanita itu menjadi wanita yang berstatus makkhubah (مخطوبة), yaitu wanita yang sudah dilamar, sudah dipinang, atau bisa disebut dengan wanita yang sudah dipertunangkan.

Merujuk pada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berbunyi:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ: أَنْظَرْتِ إِيَّهَا؟ (قَالَ: لَا. قَالَ): فَادْهَبْ فَانظُرِي إِيَّهَا، فَإِنَّ فِي الْأَنْصَارِ

شَيْءٌ⁶

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata, "Saya pernah berada di samping Nabi ﷺ, tiba-tiba

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 49-50

⁵ Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),hlm. 31

⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, cet ke-2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 832

seorang laki-laki datang kepada beliau seraya mengabarkan bahwa dirinya akan menikahi seorang wanita dari Anshar." Lantas Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Apakah kamu telah melihatnya? Dia menjawab; tidak. Beliau melanjutkan, "pergi dan lihatlah kepadanya, sesungguhnya di mata orang-orang Anshar ada sesuatu." (HR. Muslim : 1424)

Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa hukum dari khitbah adalah Sunnah, dimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada seorang laki-laki untuk melihat wanita yang akan menjadi istrinya.

Pelaksanaan khitbah Pada masa Nabi, seperti Al-Mughirah bin Syu'bah yang ingin menikahi wanita dari kaum Anshar untuk melihat dan meminangnya karena atas perintah Rasulullah. Pada peristiwa ini mengajarkan bahwa sunnah bagi kita untuk melihat ataupun saling tukar informasi kepada calon mempelai, hal ini bertujuan untuk keabadian pernikahan yang akan dilaksanakan.

Kisah Umar yang mengkhitbah dengan anaknya Ali. Peristiwa ini mengajarkan bahwa cara mengkhitbah bisa dengan secara langsung di ucapkan (*tasrih*) ataupun bisa di wakikan melalui orang lain (*ta'ridh*). Peristiwa ini juga mengajarkan bahwa diamnya perempuan adalah setujunya si perempuan, serta mengajarkan tentang sejauh mana kita bisa melihat batas yang bisa dilihat terhadap calon mempelai.

Namun dalam kehidupan sosial masyarakat dapat kita lihat bahwa pelaksanaan khitbah terus berkembang dan telah menjadi sebuah adat kebiasaan. Pelaksanaannya pun bermacam-ragam sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Dewasa ini, pelaksanaan khitbah yang merupakan sunnah dalam agama Islam telah sedikit bergeser pelaksanaannya mengikuti dunia modern. Bahkan beberapa kasus pelaksanaan khitbah dilakukan dengan pelaksanaan tukar cincin ataupun foto bersama yang dalam hal ini bertentangan dengan syariat agama Islam dimana laki-laki dan perempuan dipertemukan dengan tidak memperhatikan syariat Islam yang berlaku.

Gampong Teungoh merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Langsa Kota - Kota Langsa dengan penduduk yang heterogen dan mayoritas memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan letak geografis Gampong Teungoh yang berada tepat di tengah kota dan berdekatan dengan dua perguruan tinggi negeri di Kota Langsa. Gampong Teungoh juga merupakan sebuah desa dengan wilayah terluas dan penduduk terpadat didalam Kecamatan Langsa Kota.

Pelaksanaan *khitbah* di Gampong Teungoh saat ini sudah menjadi sebuah adat budaya yang melekat dan tidak dapat dipisahkan pada masyarakat. Hal ini seperti sudah menjadi norma sosial dalam masyarakat, dimana setiap orang yang hendak menanggalkan masa lajangnya dan ingin membangun rumah tangga selayaknya dimulai dengan melaksanakan *khitbah*. Pelaksanaan *khitbah* di Gampong Teungoh dilaksanakan dengan berbagai agenda yang telah ditetapkan oleh tokoh masyarakat. Beberapa agenda yang dilakukan dalam rangka melaksanakan *khitbah* menurut peneliti tidak memiliki dasar yang jelas dalam pelaksanaanya, bahkan beberapa diantaranya hanya mengikuti *trend* yang berkembang dikalangan masyarakat sesuai dengan perkembangan dunia modern.

Dari hasil wawancara dengan aparaturnya desa dan dengan pelaku maka yang saya simpulkan bahwa ada beberapa kegiatan *khitbah* yang dilakukan dengan cara yang tidak jelas menurut peneliti, hal ini dikarenakan pelaku *khitbah* ini melakukan kegiatan *khitbah* seperti foto bersama dan saling berdekatan, bergaya foto selayaknya sudah sah seperti suami istri, adapun juga gaya foto seperti memakaikan cincin kepada jari perempuan oleh calon mempelai laki-laki. Hal ini biasanya dilakukan dengan menyewa fotografer dan vidiografer agar terlihat mewah, anggun dan semacamnya, cara berfoto juga biasanya dengan menggunakan tema tertentu dalam satu frame, atau bahkan menggunakan pakaian adat tertentu. Akan tetapi ada juga foto yang dilakukan secara ramai bersama kedua keluarga calon mempelai. Kegiatan ini bahkan

dihadiri oleh seluruh orang yang ada di dalam rumah tersebut. Pemasangan cincin di jari perempuan, dalam hal ini yang memasangkan cincin pada jari perempuan adalah ibu dari calon mempelai laki-laki, akan tetapi seringkali kegiatan ini dilakukan kembali hanya untuk semata-mata asupan foto dan video, dan dalam hal ini dilakukan secara sadar dan disaksikan oleh banyak orang yang disekitarnya.

Sehingga dapat peneliti simpulkan ada beberapa kegiatan diantara agenda kegiatan khitbah yang keluar dari nilai-nilai khitbah itu sendiri, dan ini menurut peneliti belum ditemukan dasar dan alasan mereka melakukan hal tersebut. Jika kita tinjau dari historis, kegiatan ini sudah marak dilakukan sejak 6 tahun kebelakang, kecurigaan peneliti ditandai dengan semaraknya jasa fotografer yang membuka layanan tersebut dan juga banyaknya pengaruh daripada media sosial.

Khitbah yang dilakukan pada Masyarakat Gampong Teungoh Kecamatan Langsa kota, Kota Langsa pada dasarnya sesuai dengan urf dan sesuai dengan hukum islam. Di sisi lain masyarakat umum memandang praktik ini sebenarnya adalah hal yang biasa, karena dilakukan di lakukan di tempat umum dan dipastikan tidak akan terjadi kegiatan yang melewati batas. Namun tokoh adat memiliki pandangan lain dalam kegiatan tersebut, hal ini sebenarnya bertentangan namun mungkin karena sudah menjadi tuntutan dari pasangan itu. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam penelitian yang akan peneliti lakukan di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dengan judul “Pelaksanaan *khitbah* pada masyarakat Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dalam perspektif hukum Islam (Analisis Saddu Dzari’ah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka peneliti membagi pokok permasalahan dalam beberapa rumusan yaitu :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan *khitbah* di Gampong Teungoh kecamatan Langsa kota, Kota Langsa
2. Bagaimana Pandangan Saddudz dzari'ah tentang praktik khitbah nikah di Gampong Teungoh kecamatan Langsa kota, Kota Langsa

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan:
 - a. Bentuk pelaksanaan Khitbah di Gampong Teungoh;
 - b. Pelaksanaan beberapa agenda didalam kegiatan Khitbah di Gampong Teugoh kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dalam kajian saddudz dz'ri'ah
2. Kegunaan Penelitian ini yaitu :

Kegunaan penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pikiran oleh kalangan masyarakat serta para sarjana hukum keluarga tentang kegiatan khitbah yang dilakukan di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Kemudian sebagai tambahan *khazanah* ilmiah bagi perpustakaan sebagai referensi perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) program studi Hukum Keluarga.

D. Penjelasan Istilah

Mengingat luasnya cakupan pembahasan untuk tahapan dan proses yang ada dalam penulisan ini yaitu: Analisis kegiatan khitbah yang dilakukan di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Agar tidak salahnya pemahaman pembaca dalam memahami isi daripada tulisan ini ataupun agar peneliti setelah ini dengan mudah memahami dan menjadikan tulisan ini sebagai referensi, maka peneliti memfokuskan pembahasan pada:

1. Analisis

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis memiliki makna penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Analisis yang peneliti maksud dalam Skripsi ini yakni segala hal penelitian dan penyelidikan tentang pelaksanaan kegiatan khitbah di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota-Kota Langsa.⁷

2. Kegiatan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna dari “kegiatan” yakni aktivitas; usaha; pekerjaan; kekuatan dan ketangkasan (dalam berusaha); kegairahan. Dalam penelitian ini kegiatan yang peneliti maksud yakni segala sesuatu pekerjaan atau aktivitas masyarakat Gampong Teungoh yang melaksanakan khitbah sebelum hendak melangsungkan pernikahan.⁸

3. Khitbah

Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut khitbah. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) “meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain)”.⁹

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 21 Desember 2022.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 21 Desember 2022.

⁹ Depdikbud RI, Hlm.556.

4. Saddudz Dzari'ah

Saddudz dzari'ah adalah sebuah media yang bisa berujung pada keharaman, atau bisa juga menjadi media menuju sesuatu yang dianjurkan¹⁰

Kata “khitbah”, dalam terminologi arab memiliki akar kata yang sama dengan *al-khithab* dan *alkhathab*. Kata *al-khathab* berarti “pembicaraan”. Apabila dikatakan *takhathaba* maksudnya “dua orang yang sedang berbincang-bincang”. Jika dikatakan *khathabahu fi amr* artinya “ia memperbincangkan sesuatu persoalan pada seseorang”. Jika khitbah (pembicaraan) ini berhubungan dengan ihwal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap adalah pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan pernikahannya.¹¹

Ditinjau dari akar kata ini, khitbah berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk nikah.¹² Dalam penelitian ini kata “khitbah” yang peneliti maksud yakni kegiatan lamaran dengan tujuan ikatan pertunangan yang dilakukan pihak laki-laki dan perempuan. Hal ini dilakukan sebagai tahapan awal sebelum dilaksanakannya ikatan pernikahan. Kegiatan seperti ini hukumnya adalah sunnah, karena khitbah sendiri memiliki tujuan untuk melihat dan mengetahui terlebih dahulu wanita yang akan di pinang, ini bertujuan untuk keutuhan pernikahan nantinya.

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan beberapa pembahasan di atas pada sub-sub sebelumnya maka dapat ditemukan bahwa Skripsi ini berjudul “Analisis Praktik Kegiatan Khitbah Pada Masyarakat Gampong Teungoh-Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa” Berdasarkan judul di atas maka terdapat beberapa buku, artikel, skripsi yang sejenis dapat di kemukakan. Untuk dapat mewujudkan penulisan Skripsi

¹⁰ A.R Idham Khalid, *Akar-akar Dakwah Islamiyah (Akidah, Ibadah, dan Syari'ah)*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol 8, No 1, Tahun 2017, hlm 84.

¹¹ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia 2004), hlm 5.

¹² Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia 2004), hlm 5.

dan mencapai target yang maksimal, dibutuhkan tinjauan pustaka atau kajian terdahulu. Dalam tinjauan pustaka ini peneliti akan memaparkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini, yakni:

Buku yang berjudul “PERNIKAHAN”.¹³ Dalam menyampaikan khitbah ada dua metode, yaitu tashrih dan ta’ridh, tashrih adalah kalimat yang jelas dan tegas. Sedangkan ta’ridh sendiri adalah penyampaian khitbah yang menggunakan kata bersayap. Serta proses alur sebuah khitbah itu sendiri terdiri dari tiga hal utama, yaitu pengajuan khitbah, tukar menukar informasi, jawaban khitbah dan hal-hal yang terkait dengan pembatalan khitbah apabila dibutuhkan.

Persamaan penelitian ini dengan tulisan ini adalah bahwa Ketika meminang seseorang ada dua macam, pertama meminang melalui perantara seperti seorang laki-laki meminang perempuan yang disampaikan melalui tetua adat gampong, sedangkan calon mempelai yang melamar tidak datang ke kegiatan khitbah tersebut. Kedua meminang secara langsung, hal ini Ketika kegiatan khitbahnya langsung di hadiri oleh orang yang bersangkutan.

Artikel yang berjudul “Ta’aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan”.¹⁴ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya calon pasangan suami istri yang tidak melakukan proses ta'aruf sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, masih ada orang tua yang cenderung menjadikan faktor ekonomi dan adat daripada faktor agama. Dalam praktik khitbah, masih terdapat aturan adat yang memperumit, yang pada gilirannya menghalangi pernikahan. Bahwa konsep Ta'aruf dalam Al-Qur'an mengacu pada mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, dan/atau agama, sedangkan khitbah dalam Al-Qur'an mengacu pada sesuatu. yang dilakukan setelah pasangan merasa cocok melalui proses ta'aruf. Khitbah (pertunangan) dapat disampaikan dengan tidak langsung atau dengan ekspresi langsung yang jelas. Pertunangan tidak langsung dilakukan

¹³ Ahmad Sarwat, *PERNIKAHAN*, Ensiklopedia fikih Indonesia, 2019.

¹⁴ Isnadul Hamdi, *Taaruf dan Khitbah sebelum perkawinan*, As-Salam.

terhadap janda yang masih dalam masa iddah. Sedangkan lamaran dengan ekspresi langsung disampaikan kepada janda yang habis masa iddahya dan kepada perawan. Ta'aruf dan khitbah dalam Al-Qur'an menganjurkan untuk mengutamakan aspek agama daripada faktor lainnya karena hanya agama yang dapat melanggengkan pernikahan. Sebaliknya, kekayaan, keturunan, kedudukan dan kecantikan akan memudar dan suatu saat akan hilang. Aturan Al-Qur'an tentang ta'aruf dan khitbah tidak membolehkan khalwat (menyendiri).

Persamaan karya tulis tersebut dengan tulisan ini adalah bahwa Ketika dalam kegiatan ataupun aktifitas taaruf itu tujuannya untuk mencari informasi sebelum pernikahan dilangsungkan nantinya, hal ini merupakan salah satu hikmah daripada dilakukannya khitbah, karena dalam kegiatan khitbah yang peneliti lihat disini salah satu dari tujuannya adalah agar saling menukar informasi agar tidak kecewa nanti di kemudian hari.

Artikel dengan judul : “Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi’I Dan Madzhab Hanafi”.¹⁵ bahwa menurut pendapat Madzhab Syafi’i, status barang tersebut adalah hadiah, sehingga apabila putus, maka barang pengikat tersebut bisa dikembalikan. Apabila rusak maka diganti dengan yang senilai. Sedangkan menurut pendapat Madzhab Hanafi, status barang itu adalah hibah. Hibah dalam arti boleh menarik kembali apabila putus. Namun jika terjadi sesuatu hal yang melarangnya, seperti barang tersebut rusak, maka tidak boleh ditarik kembali.

Persamaan artikel ini dengan tulisan peneliti adalah bahwa ketika melakukan khitbah ada sesuatu yang diberikan baik itu dari pihak laki-laki pada pihak perempuan, ataupun dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, biasanya hal ini dilakukan oleh pihak laki-laki, yaitu memberi cincin tunangan kepada calon mempelai perempuan, adapun jika dari pihak perempuan itu

¹⁵ Faiz Ridlo Himamul Wafa, *Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi’i Dan Madzhab Hanafi*, Jurnal al wasith, jurnal studi hukum islam, hlm 24.

adalah memberikan jamuan makanan kepada hadirin yang berhadir dalam kegiatan khitbah tersebut. Perbedaannya adalah peneliti disini tidak membahas pengembalian daripada apa yang sudah diberikan.

Artikel dengan judul “Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam”.¹⁶ Menyimpulkan bahwa umumnya dalam keputakaan Islam perkenalan ini disebut dengan alkhitbah atau meminta dalam perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, ada beberapa norma dalam proses khitbah (meminta dalam pernikahan). Salah satunya adalah dilarangnya seorang laki-laki untuk dinikahkan dengan seorang perempuan selama perempuan tersebut dimohonkan untuk dinikahi oleh laki-laki lain.

Artikel ini memiliki banyak kesamaan dengan penelitian peneliti, yaitu bagaimana sifat dan keadaan calon mempelai laki-laki di dalam kegiatan khitbah. Namun pada penelitian yang dilakukan lebih menitik beratkan pada ketika calon mempelai laki-laki datang ke proses acara khitbah dan melakukan kegiatan atau aktifitas yang peneliti tidak tau apa dasar daripada kegiatan tersebut. Perbedaannya adalah bahwa peneliti tidak melarang calon mempelai laki-laki untuk hadir dalam kegiatan khitbah tersebut.

Skripsi yang berjudul “Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (Khitbah) Menurut Madzhab Syafi’i (Studi Kasus Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur)”¹⁷. Banyak macam cara peminangan, karena pada dasarnya tata cara peminangan di dalam hukum Islam diserahkan pada urf masing-masing masyarakat. Islam hanya memiliki aturan pokok tentang pelaksanaan peminangan yang tidak bisa dilanggar. Salah satu tata cara peminangan yang sering terjadi dikalangan masyarakat muslim pada saat ini adalah tradisi tukar cincin. Dimana proses tukar cincin diartikan sebagai

¹⁶ Zakaria, *Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam*. IQRA, Jurnal ilmu kependidikan dan keislaman, hlm 52.

¹⁷ Dedek Jannatu Rahmi, *Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (Khitbah) Menurut Madzhab Syafi’i Studi Kasus Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur*, Jurusan Akhwal Syakhsiyah UIN Syarif Hidayatullah 2016, hlm 42.

memberikan atau memasang cincin kepada kedua mempelai pada saat proses peminangan. Sebagian besar hanya calon mempelai perempuan yang mengenakan cincin tunangan dan ada juga kedua mempelai yang mengenakan cincin tunangan

Persamaan tulisan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas dan meneliti tentang pemakaian cincin pada kedua calon mempelai, dimana mereka berdua berposisi masih belum muhrim tetapi sudah saling menyentuh tangan, hal seperti ini terlihat sepele pada beberapa daerah ataupun pada beberapa sudut pandang, namun hal seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Perbedaannya peneliti hanya membahas proses sentuh menyentuh tangan, dan tidak membahas dari arah pandang adat tukar cincin.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Normative sosiologis hal ini agar data-data yang tidak dapat diukur dengan penelitian kuantitatif dapat terangkum dengan pendekatan ini. Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Karena menggunakan jenis penelitian kualitatif maka pengolahan data akan dilakukan dengan tahapan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini akan dilakukan di lokasi yang akan disesuaikan nantinya dengan narasumber. Objek penelitian ini akan berfokus pada kegiatan khitbah pada masyarakat Gampong Teungoh. Subjek dalam penelitian ini merupakan masyarakat Gampong Teungoh yang sudah melakukan khitbah ataupun bahkan yang sudah menikah.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang

dimiliki. Oleh karena penelitian ini bersifat Empiris maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis empiris karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan¹⁸. Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Dalam penelitian ini objek yang dikaji adalah praktik khitbah yang dilakukan pada masyarakat Gampong Teungoh kecamatan langsa kota – Kota Langsa.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan kualitatif dengan pendekatan analisis normative. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variable penelitian kemudian dilakukan analisa terhadap objek kajian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan dimana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku atau kitab fikih, dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

- a) Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap hasil daripada pendekatan dan wawancara.

¹⁸ Sorgono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2001), hlm. 26 .

- b) Datar Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut.

a) Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati langsung suatu objek yang diteliti. Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari objek penelitian, tidak hanya observasi, tetapi juga pencatatan untuk mendapatkan data yang lebih spesifik, jelas dan akurat.¹⁹

b) Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Teknik wawancara yang peneliti lakukan merupakan wawancara mendalam/bebas atau tidak berstruktur. Wawancara ini mengacu pada proses

¹⁹Sunapiah Faisal. *Formal-formal penelitian sosial*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada), 2013.hlm.52

dimana pewawancara bertemu dengan narasumber untuk mendapatkan hasil dari peneliti, dan memperoleh informasi melalui tanya jawab untuk melakukan penelitian. Hasil wawancara bertujuan untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat tentang informasi yang menjadi fokus penelitian peneliti.²⁰

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan berbagai dokumen dari sumber yang terpercaya untuk menyempurnakan hasil dari penelitian ini.

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.²¹ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara di lapangan oleh peneliti terkait bagaimana Proses kegiatan khitbah pada masyarakat Gampong Teungoh ditinjau dari sudut pandang hukum islam.

6. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data didasarkan pada pertanyaan dan pembahasan rumusan masalah, sehingga peneliti menggunakan teknik analisis data. Data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa,

²⁰Sutopo.*Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, UNS Pres), 2016, hlm.72.

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.117-119.

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.

Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
- b. Reduksi data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, mengfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, peneliti berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan penjelasan yang mendalam dan terperinci, maka disini akan dibagi ke dalam 4 bab, pada masing-masing bab itu sudah memiliki penjelasannya. Di antara urutan 4 bab itu terdiri atas :

Bab satu membahas tentang pendahuluan, di dalamnya tersusun atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas tentang landasan teori, di dalamnya terdapat konsep khitbah nikah sesuai hukum Islam.

Bab tiga hasil penelitian, di dalamnya tersusun atas pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian dan teknik pengambilan sampel, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data.

Bab empat merupakan bab akhir berupa penutup, didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS KONSEP KHITBAH

A. Pengertian Khitbah Nikah

Al-Khitbah berasal dari lafadz *khathiba, yakhthibu, khithbatun*. Terjemahannya ialah lamaran atau pinangan. Al-Khithbah ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan khitbah (lamaran) biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.²²

Peminangan mengakar pada kata pinang-meminang yang artinya melamar, meminta, mempersunting, dan menanyakan. Kata khitbah merupakan bentuk masdar dari kata khataba yang diartikan sebagai meminang atau melamar.²³ Kata khitbah dalam istilah bahasa arab merupakan akar dari kata al-khitbah dan al-khatbu. Al-khitab berarti pembicaraan. Jika al-khitab (pembicaraan) ada kaitannya dengan perempuan, maka makna eksplisit yang bisa kita tangkap adalah pembicaraan yang menyinggung ihwal pernikahan. Sehingga, makna meminang bila ditinjau dari akar katanya adalah pembicaraan yang berhubungan dengan lamaran atau permohonan untuk menikah.²⁴

Beberapa ahli Fiqih berbeda pendapat dalam pendefinisian peminangan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: Wahbah Zuhaili mengatakan

²² Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: AlIkhlas, 2008), hlm 15.

²³ Eko Endarmoko, *Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm 477.

²⁴ Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PP al-Munawir, 1984), hlm 376.

bahwa pinangan (khitbah) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.²⁵

Adapun Sayyid Sabiq, dengan ringkas mendefinisikan pinangan (khitbah) sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.²⁶ Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.²⁷ Al-Hamdani berpendapat bahwa pinangan artinya permintaan seseorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seseorang perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang untuk dikawini, sebagai pendahuluan nikah.²⁸

Sedangkan makna al-khatbu adalah persoalan, kepentingan dan keadaan. Sehingga makna peminangan dalam hal ini adalah permohonan oleh seorang kepada perempuan tentang suatu persoalan atau kepentingan yang berada di tangan pihak wanita. Alhasil, asosiasi makna yang kali pertama dapat ditangkap dan dipahami oleh wanita itu adalah persoalan atau kepentingan yang berhubungan dengan pernikahan.²⁹

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pinangan (khitbah) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, hlm 6492 Abd. Nashir Taufik al-Athar, *Saat Anda Meminang*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), hlm15-16.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri, 1998), hlm 462.

²⁷ 7 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 49-50.

²⁸ Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),hlm 31.

²⁹ al- Athar, *Saat Anda Meminang*, (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm 15-16.

pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (khitbah) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Sedangkan menurut ilmu fiqh, peminangan artinya “permintaan”. Secara terminologi adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak seorang wanita untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau lewat perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama.³⁰

Tentu hal itu dilakukan berdasar pada kaidah-kaidah umum yang telah berlaku di masyarakat. Prosesi peminangan merupakan langkah awal untuk menuju ke jenjang serius pernikahan. Allah SWT menggariskan agar masing-masing pasangan yang hendak menikah lebih awal saling mengenal sebelum dilakukan akad nikahnya sehingga pelaksanaan perkawinan benar-benar berdasarkan pada pandangan dan penilaian yang jelas.³¹

Pengertian yang lain dari peminangan, dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, dijelaskan bahwa peminangan ialah identik dengan lamaran atau peminangan. Langkah lamaran seorang laki-laki yang hendak memperistri seorang wanita, baik wanita itu masih gadis ataupun sudah janda. Dalam hal ini peminangan bisa dilakukan oleh pihak laki-laki ataupun pihak wanita sesuai dengan adat yang berlaku pada masyarakat atau lingkungannya.³²

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1, Bab 1 huruf a, memberi pengertian bahwa peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita yang dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Namun dalam praktiknya,

³⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), hlm 59.

³¹ Muhammad Thalib, *40 Petujunk Menuju Perkawinan Islam*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), hlm 60.

³² Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm 555-556.

peminangan dapat dilakukan secara terang-terangan terhadap wanita yang masih sendiri. Bila peminangan terhadap wanita yang masih dalam masa iddah wafat ataupun iddah talak ba'in dilakukan dengan kinayah (sindiran) untuk menghormati perasaan wanita tersebut.³³

Dalam hal ini, peminangan menjadi langkah-langkah persiapan untuk menuju perkawinan yang disyariatkan Allah SWT. Sebelum terlaksananya akad nikah, guna lebih menambah pengetahuan dan pengenalan masing-masing, calon suami dan isteri itu mengetahui tentang watak mereka masing-masing, perilaku, dan kecenderungan satu sama lain dengan harapan dapat memasuki kehidupan perkawinan kelak dengan hati dan perasaan yang lebih mantap.

Dengan demikian, peminangan dapat dikatakan sebagai permintaan atau pernyataan dari seorang laki-laki kepada perempuan secara baik-baik sesuai dengan kebiasaan (adat) yang berlaku di daerah tersebut baik secara sharih (terang-terangan) ataupun secara kinayah (sindiran) yang dapat dilakukan sendiri ataupun melalui perantara.³⁴ Apabila prosesi peminangan sudah konkret dan pinangan itu diterima oleh pihak-pihak yang dipinang (perempuan), berarti bahwa secara tidak langsung kedua belah pihak disertai dengan kerelaan hati telah mengadakan perjanjian untuk melaksanakan akad nikah. Dengan adanya perjanjian yang langsung atau tidak langsung itu berarti calon mempelai telah terikat dengan pertunangan. Masa antara menerima pinangan dengan pelaksanaan aqad nikah (jika tidak ada pembatalan) disebut pertunangan.³⁵

B. Dasar Hukum Khitbah Nikah

Mengenai peminangan ini telah diatur oleh hukum Islam, baik dalam al-Qur'an maupun Hadits. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 235 menjadi dasar dari peminangan, yang berbunyi:

³³ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm 139.

³⁴ M. Baqir al-Habsyi, *Fikih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), hlm 42.

³⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), hlm 34.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”³⁶

Berkenaan dengan prosesi khiṭbah, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Hakim dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu’anhū sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ (رواه أحمد و أبو داود ورجالو ثقة و صححو الحاكم)

Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian yang menarik untuk dinikahi, hendaknya ia lakukan.” (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Hadits shahih menurut Hakim).³⁷

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa orang yang meminang boleh memandang pinangannya. imam malik, imam syafi’i dan imam ahmad

³⁶ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya.

³⁷ Al- Asqolani, Ibn Hajr, *Bulugh al-Maram*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1378 H), hlm 209.

memberikan batasan pada telapak tangan dan wajah saja . Karena wajah cukup untuk bukti kecantikannya dan dua tangan cukup untuk bukti keindahan dan kehalusan kulit badannya. Adapun yang lebih jauh dari itu kalau dimungkinkan, maka hendaknya orang yang meminang mengutus ibunya atau saudara perempuannya untuk mengetahuinya, seperti bau mulutnya, bau ketiakya dan badannya, serta keindahan rambutnya. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengutus seseorang untuk mendatangi perempuan dengan sabdanya:

“Lihatlah urat kentirnya dan ciumlah kuduknya” dan dalam riwayat lain: dan ciumlah gigi depannya”. (HR. Ahmad, Hakim, Tabrani dan Baihaqi)³⁸

Ibnu Rusyd dengan menukil pendapat imam Daud Al-Zhahiriy, mengatakan bahwa hukum pinangan adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada hadits-hadits nabi yang menggambarkan bahwa pinangan (khitbah) ini merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan nabi dalam peminangan itu.³⁹

C. Syarat-Syarat Khitbah Nikah

Ada dua syarat dalam meminang, yaitu :

1. Syarat Muhtasinah

Syarat Mustahsinah syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan khitbah. Syarat muhtahsinah tidak wajib untuk dipenuhi, hanya bersifat anjuran dan baik untuk dilaksanakan, sehingga tanpa adanya syarat ini khitbah tetap sah.⁴⁰Diantara syarat-syarat tersebut adalah :

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri, 1998) hlm 37.

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid II*, (Beirut: Darul Fikri, 2005), hlm 3

⁴⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bandung, Irsyad Baitussalam), hlm 28.

- a. Wanita yang dipinang hendaknya sekufu dan sejajar dengan laki-laki yang meminang. Misalnya tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaan.
 - b. Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak.
 - c. Meminang wanita yang jauh hubungan kekerabatannya dengan lelaki yang meminang, dalam hal ini Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa perkawinan antara seorang lelaki dan wanita yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya.
 - d. Mengetahui keadaan jasmani, akhlak, dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang.⁴¹
2. Syarat Lazimah

Syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum khitbah dilakukan. Sah tidaknya khitbah tergantung pada syarat-syarat lazimah.⁴²

Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.⁴³
- b. Tidak diharamkan menikah secara syara. Baik keharaman itu disebabkan oleh mahram mu'abbad, seperti saudara kandung dan bibi, maupun mahram mu'aqat (mahram sementara) seperti saudara ipar. Adapun penjelasan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi terdapat dalam firman Allah SWT Surat an-Nisa' ayat 22- 23.
- c. Tidak sedang dalam masa iddah. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah secara jelas (Sarih) kepada wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah karena kematian

⁴¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bandung, Irsyad Baitussalam), hlm 28-30.

⁴² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bandung, Irsyad Baitussalam) hlm 30.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, (Sumur Bandung 1981 hlm 7-8). hlm 51.

suami maupun iddah karna terjadi talak raj'i maupun ba'in. Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 235:

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf (Baik).⁴⁴

- d. Tidak dalam pinangan orang lain. Hukum meminang pinangan orang lain adalah haram, karena menyakiti hati dan menghalangi hak peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman.

Meminang wanita yang telah dipinang orang lain dihukumi haram apabila perempuan tersebut telah menerima pinangan yang pertama dan walinya jelas-jelas telah mengizinkannya. Khitbah tetap diperbolehkan apabila: pertama, wanita atau walinya menolak pinangan secara terang-terangan maupun sindiran. Kedua, laki-laki kedua tidak tau bahwa wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain. Ketiga, khitbah pertama masih dalam tahap musyawarah. Keempat, lelaki pertama membolehkan lelaki kedua untuk meminang wanita tersebut.⁴⁵

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Raudhatul Jannah, 2009, hlm 38.

⁴⁵ H. M. A. Tihami dan Sohail Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. Ke-1, 2009), hlm 27-29.

3. Syarat pinangan dalam KHI Bab 3 pasal 11

Khitbah dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, dapat pula di lakukan perantara yang dapat di percaya. Syarat khitbah pasal 12

- a. Pinangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.
- b. Wanita yang ditalak suami yang berada dalam masa iddah raj'i, haram dan dilarang untuk dipinang.
- c. Dilarang juga meminang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan itu belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- d. Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang menjauhi dan meninggalkan wanita yang di pinang.

Pasal 13

- a. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan khitbah.
- b. Kebebasan hubungan khitbah dilakukan dengan tatacara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

D. Tata Cara Khitbah Nikah

Khitbah bukanlah akad pernikahan melainkan pendahuluan akad. Khitbah dilakukan sebelum dilangsungkannya upacara atau resepsi pernikahan dalam praktiknya tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang hal tersebut. Akan tetapi, ada beberapa hal yang biasanya dilakukan diantaranya:

4. Menyampaikan pinangan

Menyampaikan pinangan di dalam masyarakat. Secara umum pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- a. Laki-laki meminang perempuan melalui orang tua atau walinya Cara ini adalah cara yang paling konvensional dan paling banyak dikenal oleh masyarakat. Lelaki meminang perempuan lajang melalui wali perempuan tersebut. Dalam Islam, perempuan yang masih gadis apabila menikah harus atas persetujuan walinya. Seorang laki-laki tidak cukup hanya menyampaikan pinangan kepada wanita yang hendak dipinang, sebab walaupun perempuan⁴⁶ tersebut menerima pinangan, masih ada pihak lain yang menentukan yaitu walinya.⁴⁷ Orang tua wali ataupun pihak keluarga dari laki-laki juga dapat melamar melalui keluarga perempuan yang hendak dijadikan istri. Hal seperti ini juga dibenarkan dalam Islam, cara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika meminang Aisyah melalui sahabatnya Abu Bakar r.a.⁴⁸
- b. Meminang yang dilakukan oleh utusan
Meminang melalui utusan atau perantara untuk menghadapi keluarga perempuan atau menghadapi langsung perempuan yang hendak dijadikan istri adalah dibenarkan dalam Islam karena Rasulullah SAW sendiri pernah meminang Ummu Salamah dengan cara tersebut.⁴⁹
- c. Meminang dengan sindiran pada masa iddah

⁴⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Jakarta: Sinar Baru), 2012 hlm 75.

⁴⁷ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: PT. Eradicitra Intermedia, 2009), hlm 49.

⁴⁸ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu* ... hlm 50

⁴⁹ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu* ... 53

Perempuan yang berada dalam masa iddah haram dinikahi sampai masa iddah nya selesai. Akan tetapi hukum agama tidak melarang adanya khitbah yang dilakukan laki-laki kepada perempuan yang sedang menjalani iddah. Seorang laki-laki bisa melakukan khitbah dengan sindiran kepada perempuan yang sedang dalam masa iddah tersebut.

5. Ucapan dalam Khitbah

Tata cara menyampaikan ucapan pinangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: Pertama, menyampaikan khitbah dengan kata sarih atau ucapan yang jelas dalam arti ucapan tersebut bertujuan untuk meminang tidak untuk makna yang lain, seperti ucapan “Saya berkeinginan untuk meminang dan mengawininya”. Kedua, menyampaikan khitbah dengan cara kinayah atau ucapan yang berbentuk sindiran dengan arti ucapan tersebut masih mencakup pada makna selain khitbah seperti ucapan “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”.⁵⁰

3. Melihat Wanita yang di pinang

Melihat wanita yang dianjurkan oleh agama. Tujuan anjuran tersebut adalah agar mengetahui keadaan wanita yang dipinang dan tidak menjadi sebab bagi si peminang untuk menceraikan istrinya setelah akad nikah. Selain itu, tujuan melihat pinangan adalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari calon istri, sehingga suatu perkawinan selayaknya bisa dilaksanakan jika masing-masing pihak telah menyukai satu sama lain.

Jumhur ulama berpendapat bahwa bagian badan yang boleh dilihat yaitu wajah dan telapak tangan. Dengan melihat wajahnya dapat diketahui cantik/jeleknya dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui badannya subur atau tidak. Sedangkan Imam Daud Ad-Zahiri membolehkan seluruh

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Sumur Bandung 1981 hlm 7-8).

badan perempuan yang dipinang untuk dilihat.⁵¹ ‘Abdurrahman al-Auza’i berpendapat boleh melihat daerah-daerah yang berdaging. Menurut ulama Mazhab Hambali bagian yang boleh dilihat adalah muka, kedua telapak tangan, kedua kaki, kepala (leher), dan betis.

Perbedaan pendapat diantara ahli fiqh ini terjadi karena hadits yang menjadi dasar kebolehan melihat khitbah hanya membolehkan secara mutlak, tanpa menentukan anggota tubuh mana yang boleh dilihat. Ulama fiqh sepakat bahwa kebolehan melihat pinangan hanya berlaku pada lelaki saja, akan tetapi wanita juga boleh lelaki yang dipinangnya.⁵²

Waktu melihat pinangan hendaklah pihak calon mempelai ditemani oleh mahramnya, sebab agama melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berkhawat, namun selama perkenalannya itu dengan tujuan untuk meminang diperbolehkan.⁵³ Melihat perempuan yang hendak dipinang adalah ketika hendak menyampaikan pinangan, bukan setelahnya. Karena jika ia telah melihat perempuan tersebut sebelum pinangan disampaikan, ia dapat meninggalkan perempuan itu tanpa menyakitinya jika ternyata ia tidak suka pada perempuan itu setelah melihatnya.⁵⁴

E. Hikmah Khitbah Nikah

Peminangan merupakan terbentuknya hal yang utuh yang awalnya terpisah laki-laki dan perempuan. Peminangan juga untuk lebih menguatkan ikatan yang dilakukan sesudah peminangan, yaitu perkawinan, karena kedua belah pihak sudah mengenal. Seperti halnya bangunan agar terciptanya suatu ciptaan yang utuh dan yang kokoh, dibutuhkan suatu fondasi, yaitu mulai dari perhitungan yang akurat, pelajaran, serta perencanaan yang matang. Begitu pula

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 6* (Beirut: Darul Fikri, 1998) hlm 41

⁵² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm 930-931

⁵³ Yusuf Qordhawi, *Alih Bahasa Mu’amal Hamidy, Halal Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu 2003), hlm 24

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, (Sumur Bandung 1981 hlm 7-8). hlm 57.

dengan suatu ikatan perkawinan, tidak hanya sebagai bahan pelampiasan nafsu yang akhirnya “habis manis sepah dibuang,” tapi lebih dari itu, perkawinan selain sebagai sunnatullah juga untuk membangun keluarga dan menjalin silaturahmi.

Setiap manusia yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mencari pasangan yang cocok sesuai dengan apa yang menjadi idamannya. Nantinya akan menjadi satu keluarga, di mana pihak dari perempuan akan menjadi keluarga dari pihak laki-laki, sedang anak dari hasil hubungan di antara keduanya adalah anak mereka, dari situ timbullah keluarga yang harmonis dan kokoh.

Wali sah dari calon wanita juga jangan sampai hanya terpicat dengan penampilan luar dari calon mempelai laki-laki, baik dari harta kekayaan yang dimiliki maupun ketampanan, karena itu hanya akan timbul kebahagiaan yang sesaat. Wali itu sendiri harus mengetahui bibit, bebet, serta bobot dari calon, apakah cocok dengan anak wanitanya. Pertimbangan keluarga dari calon menantu juga jadi pertimbangan, apakah sesuai dengan keluarganya. Sudah jelas, bahwa peminangan memiliki hikmah yang luar biasa sebelum perkawinan dilakukan. Ini sebagai ajang penyesuaian bagi kedua belah pihak untuk mengetahui perilaku hidup dan segala kemungkinan yang mungkin ada dalam masing-masing pihak, sehingga akan tumbuh cinta kasih dan kematangan dalam keyakinan untuk mengarungi bersama sebuah ikatan yang sakral.

Peminangan ini memberikan kesempatan bagi pihak wanita maupun laki-laki untuk lebih arif dalam menghadapi segala sesuatu yang baik dan buruk yang belum diketahui. Al-masyi berpendapat, bahwa setiap pernikahan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan atau

caci-maki. Sedangkan disyari'atkan peminangan ini untuk menghindari penyesalan serta caci-maki itu.⁵⁵

Dengan begitu, keduanya dapat terlebih dahulu mengenal sisi baik ataupun buruk dari pasangan, baik dari segi rohani maupun jasmani. Sehingga akan ada suatu tujuan bersama dalam keluarga, dan dapat mengetahui tujuan dari pasangan. Seperti apa yang dikatakan orang, bahwa jiwa yang berkenalan itu bisa berpadu jika ada persamaan dan langsung berpisah jika amat jauh perbedaannya.⁵⁶

⁵⁵ 1 Muallif Sahlani, *Perkawinan dan Problematikanya* (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991), hlm 33.

⁵⁶ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'at dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm 159.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Khitbah Dalam Tinjauan Saddu Dzari'ah

Syekh Abdullah bin Yusuf al-Jadi' mendefinisikan saddudz dzari'ah sebagai sebuah media yang bisa berujung pada keharaman, atau bisa juga menjadi media menuju sesuatu yang dianjurkan. Dari definisi ini kemudian disimpulkan, bahwa metode ini mengandung dua unsur: (1) kerusakan (mafsadah), yaitu setiap pekerjaan yang sebenarnya boleh dilakukan namun berujung pada keharaman disebabkan adanya potensi kerusakan; dan (2) kebaikan (masalahah), yaitu setiap pekerjaan mubah yang dianjurkan disebabkan adanya potensi kebaikan.⁵⁷

Menurut ulama ushul fiqih, saddudz dzari'ah adalah mencegah setiap pekerjaan legal (mubah) yang bisa menjadi penyebab pada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kata 'tidak diperbolehkan' di sini mencakup dua hal, yaitu kerusakan (mafsadah) dan kemudharatan (mudharrat). Dengan demikian, saddudz dzari'ah merupakan sebuah metode mencegah sesuatu yang menjadi penyebab kerusakan, atau bisa juga diartikan menutup peluang yang berpotensi pada kerusakan.⁵⁸

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi hal penting dan paling pokok untuk diperhatikan ketika melakukan sebuah tindakan yang ber hukum mubah atau yang ber hukum sunnah adalah efeknya. Jika efeknya memberikan kebaikan atau mengarah pada hal yang baik maka dianjurkan, jika efeknya justru menimbulkan kerusakan maka hukumnya haram.

Penjelasan saddu dzari'ah ini tentu harus dikaitkan dengan setiap tingkah laku ataupun pada setiap perbuatan, jika hal tersebut memiliki hukum sunnah namun karena adanya satu tindakan yang ber hukum haram, maka tindakan

⁵⁷ A.R Idham Khalid, *Akar-akar Dakwah Islamiyah (Akidah, Ibadah, dan Syari'ah)*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol 8, No 1, Tahun 2017, hlm 84.

⁵⁸ Tjut Intan, *Masalah Mursalah Sebagai Landasan Penetapan Hukum*, (Jakarta, Bumi Aksara), 2006, hlm 41.

tersebut menjadi haram.⁵⁹ Hal ini tidak terkecuali pada kegiatan khitbah pada masyarakat Gampong Teungoh kecamatan Langsa kota – Kota Langsa. Kegiatan khitbah yang ber hukum sunnah bisa berubah hukum menjadi haram karena mulai adanya kegiatan tambahan yang di masukkan dalam nuansa khitbah.

Pelaksanaan khitbah yang dilaksanakan pada masyarakat Gampong Teungoh lebih mengedepankan kebiasaan atau urf yang ada, dari semua kebiasaan tersebut semua tidak ada yang menyalahi daripada aturan agama. Namun dalam kehidupan sosial masyarakat dapat kita lihat bahwa pelaksanaan khitbah terus berkembang dan telah menjadi sebuah adat kebiasaan. Pelaksanaannyapun bermacam-ragam sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Dewasa ini, pelaksanaan khitbah yang merupakan sunnah dalam agama Islam telah sedikit bergeser pelaksanaannya mengikuti dunia modern.

Gampong Teungoh merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Langsa Kota - Kota Langsa dengan penduduk yang heterogen dan mayoritas memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Jika kita tinjau dari historis, kegiatan ini sudah marak dilakukan sejak 6 tahun kebelakang, peneliti mengamati dengan cermat bahwa hal tersebut di pengaruhi oleh jasa fotografer yang membuka layanan dengan mudah dan profesional. Selanjutnya juga dipengaruhi oleh media social yang semakin berkembang, setiap pengguna media social terobsesi untuk dapat lebih baik dari orang lain dan inilah yang membuat generasi muda pada umumnya mengikuti trand-trand baru pada setiap kegiatan termasuk praktik khitbah yang seharusnya dibalut dengan nuansa islam kini telah berpadu dengan semua kemajuan budaya lokal.

Ada beberapa faktor yang terjadi dalam agenda ini, faktor pertama adalah karena semaraknya agenda seperti ini untuk di ikuti oleh masyarakat

⁵⁹ Muaidi, *Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam*, TAFATQUH, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ahwal Syahsiyah, Vol 1, No 2, Tahun 2016, hlm 38.

setempat yang menimbulkan ada hasrat daripada pemuda-pemudi yang melakukan khitbah untuk mendekorasi sebagian rumahnya agar menarik untuk dilakukan sesi foto. Hal ini menimbulkan keinginan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita untuk melakukan sesi foto bersama pada saat prosesi khitbah tersebut.

Bahkan beberapa kasus pelaksanaan khitbah dilakukan dengan pelaksanaan tukar cincin ataupun foto bersama yang dalam hal ini bertentangan dengan syariat agama islam dimana laki-laki dan perempuan dipertemukan dengan tidak memperhatikan syariat islam yang berlaku. Hal ini pun mendapat respon wajar dari orang yang melihatnya, dikarenakan kegiatan tersebut dinilai tidak melampaui batas dan masih bisa di pantau oleh pihak keluarganya.

B. Praktik Khitbah di Gampong Teungoh

Pelaksanaan khitbah di Gampong Teungoh saat ini sudah menjadi sebuah adat budaya yang melekat dan tidak dapat dipisahkan pada masyarakat. Hal ini seperti sudah menjadi norma sosial dalam masyarakat, dimana setiap orang yang hendak menanggalkan masa lajangnya dan ingin membangun rumah tangga selayaknya dimulai dengan melaksanakan khitbah. Pelaksanaan khitbah di Gampong Teungoh dilaksanakan dengan berbagai agenda yang telah ditetapkan oleh tokoh masyarakat. Beberapa agenda yang dilakukan dalam rangka melaksanakan khitbah menurut peneliti tidak memiliki dasar yang jelas dalam pelaksanaannya, bahkan beberapa diantaranya hanya mengikuti *trend* yang berkembang dikalangan masyarakat sesuai dengan perkembangan dunia modern.

Praktik khitbah sebelum modern seperti sekarang dilakukan masyarakat Gampong Teungoh dengan cara yang mudah dan praktis, dimana adat yang berlaku pada masyarakat juga tidak ditinggalkan dalam praktiknya. Prosesi adat yang dilakukan juga tidak terlalu berbeda dengan praktik yang terjadi sekarang, tetap ada masyarakat sekitar kediaman calon mempelai pria yang datang untuk

menyampaikan maksud dan tujuan kepada masyarakat yang ditunjuk untuk mewakili calon mempelai wanita. Lanjut disambut dengan hangat oleh masyarakat yang ditunjuk untuk mewakili calon mempelai wanita dengan penyampaian yang puitis, biasanya dilakukan dengan pantun dan berirama. Selanjutnya dalam penyampaian kata puitis tersebut oleh kedua belah pihak, mereka memiliki maksud dan arah tujuan, atau bermusyawarah terkait penentuan mahar dan bisa jadi menentukan jadwal pernikahan. Jika diterima penyampaian niat baik calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, maka ibu dari calon mempelai pria menyematkan cincin pada calon mempelai wanita sebagai tanda jadi nikah. Selanjutnya dilakukan upaya adab dalam menerima tamu, yaitu memberikan hidangan makanan kepada masyarakat yang sudah datang ke kediaman calon mempelai wanita. Pada prosesi ini dilakukan calon mempelai pria tidak datang ke kediaman calon mempelai wanita.

Dalam pelaksanaan khitbah di Gampong Teungoh pada masa kini, ada sedikit pergeseran nilai budaya, ataupun sudah ada kegiatan baru yang dilakukan dalam praktik khitbah tersebut, peneliti melakukan wawancara tahap awal kepada perangkat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh adat/Tuha Peut Gampong. Dalam wawancara tersebut peneliti menemukan beberapa keterangan. Adapun pelaksanaan khitbah yang peneliti dapat melalui wawancara dengan Rizky Armanda selaku salah satu tokoh masyarakat/pemuda Gampong Teungoh sekaligus salah satu perangkat desa Gampong Teungoh adalah sebagai berikut.

“Kami selaku tokoh masyarakat di Gampong Teungoh selalu menjaga tata laksana dari pelaksanaan tunangan di Gampong Teungoh, ditambah lagi dengan tanggung jawab saya sebagai salah satu perangkat gampong hal ini menjadi kewajiban kami. Pelaksanaan tunangan ini biasanya dilaksanakan dalam bentuk peumulia jamee, dimana keluarga beserta perangkat adat calon mempelai pria bertamu kerumah calon mempelai wanita, begitu pula sebaliknya dalam hal ini ahli bait akan menjamu rombongan calon mempelai pria. Selanjutnya akan dilaksanakan komunikasi secara bergantian, diawali dari pihak calon mempelai pria yang biasanya diwakili oleh perangkat adat atau tengku imum. Dalam sambutannya ia memberi tahu maksud dan tujuan rombongan hadir ke rumah ahli bait. Selanjutnya komunikasi disambut oleh ahli bait yang

diwakili oleh perangkat adat setempat, baik itu tuha peut maupun tengku imum. kemudian setelah didapati kesepakatan antara kedua belah pihak, dipersilahkan kepada calon mempelai wanita untuk keluar dari kamar dan menghadap calon ibu mertua untuk disematkan emas yang biasanya berbentuk cincin. Harus diketahui, bahwa seperti inilah adat dan kebudayaan Gampong Teungoh, berbeda dengan daerah tetangga mungkin. Kalau dikita calon mempelai pria tidak dibenarkan hadir dalam acara tersebut, ini untuk menjaga nilai-nilai syariat islam di Gampong Teungoh.”⁶⁰

Peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat H. Malasat Ismail yang memberikan keterangan sebagai berikut.

“Saya biasanya selalu diundang untuk hadir di acara tunangan di masyarakat Gampong Teungoh, dan setiap saya hadir diacara tunangan pastinya saya menjadi perangkat adat diacara tersebut. Bisa dibilang saya turut andil dalam segala macam aturan tata laksana khitbah. Tata laksana yang biasanya kami jaga dan kami laksanakan di Gampong Teungoh ini berupa silaturahmi antar keluarga yang dilaksanakan di kediaman perempuan, selanjutnya rombongan memberikan kata sambutan yang berkenaan dengan tujuan dan maksud rombongan yang datang, serta sambutan dari ahlibait dan barulah dilakukan musyawarah kesepakatan mahar, termasuk menentukan jumlah mahar sebagai langkah awal sebelum ijab qabul dilaksanakan serta penentuan jadwal pernikahan. Acara tersebut ditutup dengan penyematan mahar tersebut oleh orang tua dari pria kepada calon mempelai wanita”.⁶¹

Tidak hanya sampai disini, peneliti juga melihat bagaimana praktik yang terjadi serta menyinkronkan keterangan Rizky Armanda dengan kejadian dilapangan. Adapun peneliti melihat langsung praktik khitbah yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Gampong Teungoh, serta menelusuri media sosial dari salah seorang yang melakukan praktik khitbah tersebut. Didapati hasil dari penelusuran melalui platform Instagram akun @wahyuefndi bahwa calon mempelai pria turut hadir dalam acara khitbah yang dilaksanakan di kediaman calon mempelai wanita di Gampong Teungoh. Hal ini dibuktikan dengan postingan video reels pada tanggal 02 Agustus 2021. Tentu video ini bertolak

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Sdr Rizky Armanda, S.Sos Kasi Gampong teungoh, Langsa.

⁶¹ Wawancara dengan H. Malasat Ismail sebagai tokoh masyarakat Gampong Teungoh

belakang dengan keterangan sdr. Rizky Armanda, S.Sos. yang mengatakan tidak dibenarkannya calon mempelai pria hadir pada acara khitbah tersebut.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pemilik akun Instagram @wahyuefndi sebagai calon mempelai pria, dalam keterangannya sebagai berikut

“Abang memang gak datang pas acara adatnya dilaksanakan, gak dibolehin sama perangkat gampong setempat. Tapi namanya kita anak muda kan maulah ikut trend supaya bisa posting di sosial media. Jadi abang datangnya pas acara adat selesai. Acaranya selesai sekitar pukul 14.00 WIB. Abang datang sekitar pukul 14.30 WIB, nunggu tamu pulang semua. Untuk foto bersama aja. Lagi pula abang udah sewa jasa fotografer sama videografer, kan rugi kalau gak dimaksimalin. Biar keren aja dek.”⁶²

Diketahui bahwa postingan akun Instagram @wahyuefndi dilakukan proses shooting setelah acara adat selesai dilaksanakan, namun peneliti merasa hal ini masih dalam nuansa khitbah, dikarenakan dilaksanakan pada hari yang sama dan waktu yang hanya berbeda beberapa menit saja.

Berdasarkan beberapa keterangan diatas dapat peneliti analisa bahwa secara aturan tata laksana dari Gampong Teungoh pelaksanaan *khitbah* meliputi :

1. Sambutan maksud dan tujuan rombongan calon mempelai pria;
2. Sambutan ahli bait;
3. Musyawarah penentuan mahar dan jadwal pernikahan;
4. Penyematan emas sebagai seserahan sebelum mahar diserahkan.
5. Jamuan makan.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan salah satu warga Gampong Teungoh yang melaksanakan khitbah dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat satu acara yang dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh perangkat desa maupun perangkat adat, acara tersebut berupa kunjungan calon mempelai pria dan foto bersama dengan calon mempelai pria yang hadir setelah acara adat

⁶² Hasil wawancara dengan Sdr. Wahyu Efendi.

dianggap selesai, bahkan dalam beberapa kasus didapati pula acara penyematan mahar seserahan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Secara garis besar atas dasar data yang peneliti dapat dilapangan, peneliti menyimpulkan adapun tata laksana khitbah di Gampong Teungoh adalah sebagai berikut.

1. Sambutan maksud dan tujuan rombongan calon mempelai pria;
2. Sambutan ahli bait;
3. Musyawarah penentuan mahar dan jadwal pernikahan;
4. Penyematan emas sebagai seserahan sebelum mahar diserahkan;
5. Jamuan makan;
6. Foto bersama calon mempelai pria.

Dari poin diatas peneliti melakukan penelitian mendalam, penelitian ini untuk merincikan tata laksana dari penyelenggaraan khitbah di Gampong Teungoh.

1. Sambutan maksud dan tujuan rombongan calon mempelai pria;

Dalam tahapan ini seseorang perwakilan dari rombongan calon mempelai pria memberikan pidato singkat yang berisi salam hangat dan menjelaskan maksud dari kedatangan rombongan ke rumah ahliil bait. Umumnya penyampaian pidato ini sedikit berbeda dengan pidato biasa, dalam pidato ini penyampai pidato banyak menggunakan kata-kata kiasan, peribahasa, pantun, dan seni bahasa lainnya. Orang yang ditunjuk oleh rombongan biasanya merupakan orang yang dituakan diantara rombongan, seperti perangkat gampong, tuha peut gampong, tokoh masyarakat, ataupun tokoh agama.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pantauan langsung pada rumah salah satu warga Gampong Teungoh yang melakukan praktik khitbah. dalam praktik tersebut peneliti mendapatkan catatan atau naskah pidato yang dilakukan oleh perwakilan rombongan calon mempelai pria.

“Assalamu’alaikum Wr.Wb.,

Di Kuala Simpang leupah lee ureung meukat ija
 Di Kota Langsa dum ureung meujak bak hutan kota
 Nibak uroe yang cukup brat bahagia raya
 Kamoe meujak meukalon sitangke bungong lam rumoh raja

Lam tarek uroe aneuk mit jima’en layang
 Diwateuh layang su leungong meudoda
 Oh na rencana lam hate keun mayang
 Meujak pot bungong keu sidroe raja.

Jeulame manyam peuteunte meuhat
 Ka saboh adat di aceh nyata
 Adat di Aceh ka dudoe meuhat
 Cit ka meu ikat lom Indatu Teuma

Kasep keuh oh noe haba lon peugah
 Sue rap-rap abeh uroe ka jula
 Meunyo na salah lon lakee meu’ah
 Lon meuruno peugah lon karang haba”

2. Sambutan ahli bait

Sambutan ahli bait merupakan pidato singkat yang diberikan oleh perwakilan dari ahli bait, biasanya dilakukan oleh orang yang dituakan dikeluarga maupun tokoh masyarakat. Pada pidato ini berisi sambutan hangat keluarga kepada para tamu, serta jawaban atas pernyataan ataupun pernyataan dari perwakilan rombongan.

3. Musyawarah penentuan mahar dan jadwal pernikahan

Pada tahapan ini kondisi kedua belah pihak tidak lagi dalam kondisi formal, dimana musyawarah ini dilakukan dengan serius namun cukup

santai. Dalam tahapan ini rombongan calon pria menanyakan kesediaan mempelai calon perempuan melalui orang tuanya, selanjutnya diputuskan besaran mahar yang disepakati dan biasanya turut membahas jadwal pernikahan yang akan dilaksanakan. Namun berkenaan dengan jadwal pernikahan, pada beberapa kejadian tidak membahas jadwal pernikahan karena satu dan lain hal.

5. Penyematan emas sebagai seserahan sebelum mahar diserahkan

Praktik penyematan emas ini terkadang dalam prosesi masa khitbah terbagi atas dua kegiatan yang dilakukan. Pertama. Setelah tahapan musyawarah dilaksanakan dan telah tercapainya kesepakatan bersama, calon mempelai wanita dipersilahkan keluar dari ruang (kamar) menuju hadapan calon ibu mertua untuk disematkannya seserahan berupa sebahagian daripada mahar yang sudah disepakati. Dalam praktik yang pertama ini penempatan emas dilakukan oleh ibu daripada calon mempelai pria terhadap calon mempelai wanita.

Kedua, penempatan emas yang dilakukan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Menurut penelitian yang telah peneliti lakukan, tahapan ini tidak termasuk kedalam tahapan yang dibenarkan didalam aturan adat istiadat masyarakat Gampong Teungoh. Pada tahapan ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, dimana seorang calon mempelai pria hadir ke lokasi acara setelah rombongan meninggalkan tempat acara, biasanya tahapan ini untuk dilakukannya dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan berupa penyematan emas kepada calon mempelai wanita oleh calon mempelai pria. Peneliti menemukan adanya pembenaran dan rasa wajar oleh orang disekitar tempat acara terhadap tahapan tersebut. Hal ini dikarenakan tahapan ini turut disaksikan oleh masyarakat sekitar dan keluarga mempelai wanita. Berdasarkan wawancara peneliti kepada orang tua calon mempelai pria didapati keterangan sebagai berikut.

“Ibu rasa hal ini biasa dilakukan, ini juga cuma untuk foto-foto saja, Untuk kenang-kenangan. Apalagi kan memang sudah banyak yang melakukan itu untuk dimasukkan ke facebook dan Instagram. Jangan ketinggalan jaman lah!”.

Dari keterangan tersebut dapat diketahui adanya rasa wajar yang diperlihatkan oleh orang sekitar termasuk keluarga dari calon mempelai wanita. Diketahui pada wawancara dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat sebelumnya, hal seperti ini sebenarnya tidak dibenarkan dalam adat istiadat Gampong Teungoh

5. Jamuan makan

Pada tahapan ini rombongan calon mempelai pria disuguhkan makanan dan minuman sebagai sebuah tanda kemuliaan terhadap tamu, tahapan ini merupakan salah satu adat istiadat masyarakat Aceh wilayah pantai timur yang sering disebut dengan budaya *peumulia jamee* yang berarti memuliakan tamu.

6. Foto bersama calon mempelai pria.

Layaknya tahapan foto bersama, hal ini dilakukan sekaligus saat penyematan mahar oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita selanjutnya turut dilakukan foto bersama dengan keluarga dan kerabat dekat dari kedua belah pihak.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik khitbah Nikah Di Gampong Teungoh

Dari hasil penelitian dengan metode wawancara. Peneliti turut melakukan studi pustaka untuk mengetahui hukum pelaksanaan khitbah yang dilakukan masyarakat Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota. Adapun pengkajian hukum ini dilakukan berdasarkan dari tata laksanaanya.

1. Sambutan maksud dan tujuan rombongan calon mempelai pria.

Dalam pelaksanaan tahapan ini peneliti menemukan adanya kaitan hukum antara tahapan ini dengan hadist Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh abu syuraih.

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذُلِّي عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :
إِنَّ مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ بَدْلُ السَّلَامِ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ

Artinya : “Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga.” Beliau bersabda, Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik.”⁶³

إِنَّ مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ بَدْلُ السَّلَامِ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ

“Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik.”⁶⁴

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda :

الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ

“Tutur kata yang baik adalah shadaqah”⁶⁵

Ibnu Qayyim mengatakan, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjadikan tutur kata yang baik sebagai pengganti dari sedekah bagi yang tidak mampu untuk bersedekah⁶⁶. Ibnu Baththal mengatakan, “Tutur kata yang baik adalah sesuatu yang dianjurkan dan termasuk amalan kebaikan yang utama. Karena nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam (dalam hadits ini) menjadikannya sebagaimana sedekah dengan harta.

⁶³ HR. Thabrani dalam Mu’jam Al Kabir no. 469 (Maktabah Al ‘Ulum wal Hikam, cetakan kedua, 1404 H). Al ‘Iroqi dalam Takhrij Al Ihya’ (2/246) mengatakan bahwa sanad hadits ini jayyid (bagus). Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shahihah (1035) mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih dan perowinya terpercaya.

⁶⁴ HR. Thabrani dalam Mu’jam Al Kabir no. 469 (Maktabah Al ‘Ulum wal Hikam, cetakan kedua, 1404 H). Al ‘Iroqi dalam Takhrij Al Ihya’ (2/246) mengatakan bahwa sanad hadits ini jayyid (bagus). Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shahihah (1035).

⁶⁵ HR. ahmad jilid 2 no 316.

⁶⁶ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, ‘Iddatush Shobirin wa Dzakhrirotusy Syakirin, Mawqi’ Al Waroq hlm 109.

Antara tutur kata yang baik dan sedekah dengan harta memiliki keserupaan. Sedekah dengan harta dapat menyenangkan orang yang diberi sedekah. Sedangkan tutur kata yang baik juga akan menyenangkan mukmin lainnya dan menyenangkan hatinya. Dari sisi ini, keduanya memiliki kesamaan (yaitu sama-sama menyenangkan orang lain).”⁶⁷

Langkah pertama yang harus dilewati untuk melangkah kejenjang perkawinan adalah seorang laki-laki meminta izin kepada seorang wanita yang akan dinikahkan atau kepada walinya bahwa ia akan meminangnya kalau ia memberikan jawab/izin maka pernikahan itu boleh dilaksanakan, kalau tidak maka wanita itu tidak boleh dipaksa karena banyak perkawinan yang terpaksa akan berakhir dengan perceraian sehingga Islam menolak pemaksaan kehendak seseorang⁶⁸

2. Sambutan ahli bait.

Sama halnya dengan poin 1 (satu) diatas, pelaksanaan tahapan ini dilakukan dengan tata cara yang sama namun dilakukan oleh pihak calon mempelai wanita atau ahli bait. Tahapan ini dilakukan sekaligus menerima dan memuliakan rombongan calon mempelai pria melalui pidatonya. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيفَ

Artinya : Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Barang siapa beriman kepada Allah dan Hari

⁶⁷ Ibnu Baththal, *Syarh al Bukhari*, , Asy Syamilah 17/273.

⁶⁸ Khalid Abdurrahman al-‘ikk, *Kado Pintar Nikah: Merajut dan Membina Rumah Tangga dari Pra Hingga Pasca Pernikahan* (Cet. I; Semarang: Pustaka Adnan, 2012), hlm 47 – 49.

Akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya.”⁶⁹ (HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari, no. 6018, 6019, 6136, 6475 dan Muslim, no. 47]

Hadist ini memberikan penjelasan bahwa ada kaitan antara iman seseorang dan memuliakan tamu. Islam memandang memuliakan tamu tidak hanya sebagai faktor penting dalam membangun kehidupan manusia, tetapi juga menjadi ukuran keimanan seseorang. Dalam hal ini dijelaskan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk memuliakan tamunya dalam segala hal. Pada tahapan ini dilakukan salam dan sapa oleh ahli bait kepada rombongan calon mempelai pria sebagai tanda diterimanya para tamu dan dimuliakannya para tamu. Sehingga Tindakan ini sesuai dengan hadist nabi yang termuat. Memuliakan tamu ialah dengan cara anda menemuinya dengan bermanis muka dan menyegerakan pemberian hidangan untuknya.⁷⁰

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْهَا صُمَاتُهَا قَالَ نَعَمْ

dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan anak gadis harus di mintai izin darinya, dan izinnya adalah diamnya"? Dia menjawab; "Ya"⁷¹

Imam al-Nawawi menyebutkan dalam syarah hadis sahih Imam Muslim di atas, 'bahwa kata *al ayyimu ahaqqu* (lebih berhak) mengisyaratkan adanya kesamaan dalam haknya masing-masing yakni seorang janda mempunyai hak terhadap dirinya dan seorang wali mempunyai hak dalam perwaliannya, tetapi hak seorang janda lebih besar dari pada hak walinya. Karena itu, jika seorang janda menolak

⁶⁹ An-nawawi, *Hadist Arbain*, (Pustaka Arafah), 2018, hlm 36.

⁷⁰ Faishal bin Abdul Aziz, *Riyadhus shalihin*, (Ummul Qura), 2017, hlm 495.

⁷¹ Muslim bin Al-hajjaj bin Al-Muslim Al-Qusyairi al naisaburi, *sahih muslim juz 2*, (beirut), Dar al afaq, hlm 1037.

pilihan walinya, maka wali tidak boleh memaksanya. Sebaliknya jika seorang janda ingin menikah dengan seorang laki-laki tetapi walinya menolak maka wali harus dipaksa, tetapi jika wali tetap menolak maka seorang janda boleh memilih hakim sebagai walinya karena hak janda terhadap dirinya lebih kuat dari hak walinya.⁷²

Pada praktik ini pinangan dari calon mempelai pria yang disampaikan melalui tetua adat atau tetua gampong yang dipercaya untuk mewakili dirinya akan di jawab melalui boleh jadi tetua adat atau tetua gampong ataupun bahkan walinya sendiri yang menjawab, karena pada penelitian ini lebih menitik beratkan kepada pernikahan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita yang belum pernah menikah sebelumnya. Maka wanita yang perawan bisa diwakili jawabannya melalui walinya atau orang yang dipercaya untuk mewakili jawaban daripadanya.

3. Musyawarah penentuan mahar dan jadwal pernikahan.

Layaknya sebuah musyawarah pada tahapan ini kedua belah pihak melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama. Pakatanatan ini biasanya berupa kesediaan kedua mempelai untuk dipersatukan, jumlah dan rupa mahar yang akan di berikan, dan pada beberapa kejadian turut dibahas jadwal pernikahan. Dalam tahapan ini terlaksananya sebuah perintah Allah SWT yang termuat dalam Al-Qur'an surah Asy-Syua'ara ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

⁷² Khalid Abdurrahman al-'ikk, *Kado Pintar Nikah: Merajut dan Membina Rumah Tangga dari Pra Hingga Pasca Pernikahan* (Cet. I; Semarang: Pustaka Adnan, 2012), hlm 47 – 49.

Dalam *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir* yang dikarang oleh Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, seorang guru besar tafsir Universitas Islam Madinah menafsirkan kalimat (وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ) memiliki makna bahwa Mereka merundingkan urusan mereka tanpa terburu-buru, dan tidak mementingkan pendapat masing-masing dalam setiap masalah yang mendatangi mereka, yakni masalah yang menyangkut masyarakat luas seperti, pengangkatan khalifah, pengaturan negara, pengangkatan pemimpin wilayah, dan hukum-hukum peradilan. Demikian pula pada urusan pribadi mereka saling berunding.⁷³

Dapat diketahui bahwa kegiatan musyawarah pada tahapan ini bersumber pada Firman Allah SWT yang termaktub didalam Al-Qur'an. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa tahapan musyawarah yang dilakukan pada prosesi khitbah di Gampong Teungoh merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang ingin menyelesaikan permasalahan ataupun ingin mencapai mufakat bersama.

4. Penyematan emas sebagai seserahan sebelum mahar diserahkan;

Kegiatan penyematan emas yang dilakukan oleh ibu calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Peneliti telah melakukan studi pustaka untuk mencari dalil. Pencarian tersebut telah dilakukan didalam Al-Qur'an, hadist, serta sunnah yang termuat didalam cerita para sahabat nabi. Namun peneliti tidak menemukan dalil khusus yang menjelaskan ataupun menceritakan proses penyerahan mahar tahap awal pada saat khitbah sebelum akad nikah dilaksanakan. Namun peneliti tidak patah semangat untuk mencari referensi hukum islam terkait pelaksanaan tahapan tersebut. Peneliti memang tidak mendapatkan dalil khusus yang membahas tahapan ini, Namun berdasarkan studi pustaka

⁷³ Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*, Dar An Nafais, hlm 176.

peneliti ditemukan bahwa tahapan penyematan emas oleh orang tua calon mempelai pria dalam khitbah merupakan salah satu kegiatan atau tindakan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Gampong Teungoh yang sudah menjadi sebuah adat dan budaya, sehingga hal ini bisa dikategorikan sebagai *'urf*. *'urf* itu sendiri adalah sebuah kebiasaan atau adat masyarakat yang sudah diturunkan secara turun temurun. Hal ini juga diperkuat dengan adanya sebuah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang mengatur tentang pertunangan atau janji kawin. Hal ini termuat dalam KUHPerdara pasal 58 ayat 2 dan sebuah kasus tidak jadi menikah yang terselesaikan di Pengadilan Negeri Bau-Bau dengan bukti Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/Pdt/2009.

Di antara para ulama ada yang berkata, “Adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”, begitu juga *'urf* menurut syara’ mendapat pengakuan hukum. Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbuatan *'urf* mereka. Sedangkan Imam Syafi’i ketika sudah berada di Mesir, mengubah sebagian pendapatnya tentang hukum yang telah dikeluarkannya ketika beliau berada di Baghdad.⁷⁴ Hukum-hukum yang didasarkan *'urf* itu dapat berubah menurut perubahan zaman dan perubahan asalnya. Karena itu, para Fuqaha berkata, “perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan hujjah dan bukti”.⁷⁵

Dari keterangan tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa menyematkan emas kepada calon mempelai wanita oleh orang tua dari

⁷⁴ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama Semarang Toha Putra Group 1994), hlm. 124.

⁷⁵ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama Semarang Toha Putra Group 1994), hlm. 126.

calon mempelai pria hukumnya adalah boleh. Hal ini turut diperkuat dengan kajian ushul fiqh yang berpoman pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yakni :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا.

Artinya : Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja." (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, no. 2340; Ad-Daraquthni no. 4540, dan selain keduanya dengan sanadnya, serta diriwayatkan pula oleh Malik dalam Al-Muwaththa' no. 31 secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tanpa menyebutkan Abu Sa'id, tetapi ia memiliki banyak jalan periwayatan yang saling menguatkan satu sama lain) [Hadits ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 250]⁷⁶

Dari hadist tersebut apabila dilakukan komparasi dengan dengan kasus pada tahapan ini maka dapat pula disimpulkan bahwa tahapan ini diperbolehkan. Hal ini dikarenakan berdasarkan penilaian dari hasil wawancara, penyematan emas oleh orang tua calon mempelai pria dilakukan oleh ibu dari calon mempelai pria. Hal ini tidak bertentangan dengan syari'at islam dan tiada kemudaratannya pada tahapan tersebut.

Penyematan emas yang dilakukan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Pada tahapan ini dilakukan secara diam-diam. Hal ini saja sudah menimbulkan kecurigaan peneliti terhadap pelaksanaan tahapan ini. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa penyematan emas ini dilakukan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Tentu hal ini bertentangan

⁷⁶ Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, no. 2340; Ad-Daraquthni no. 4540.

dengan syari'at Islam, dimana bertemu dan saling berinteraksi keduanya yang bukan muhrim serta belum adanya ikatan pernikahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah surah Al-Isra' ayat 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”⁷⁷

Dalam Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir yang dituliskan oleh Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, seorang guru besar tafsir Universitas Islam Madinah menafsirkan kalimat وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ (Dan janganlah kamu mendekati zina) Yakni dengan melakukan hal-hal yang menjerumuskan ke dalam perbuatan zina. Dan ini merupakan larangan melakukan perbuatan zina secara tidak langsung karena zina lebih berat dosanya. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً (sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji) Yakni perbuatan yang sangat buruk. وَسَاءَ سَبِيلًا (Dan suatu jalan yang buruk) Sebab perbuatan ini menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka, dan menyebabkan ketidak jelasan hubungan nasab.⁷⁸

Selanjutnya turut dimuat dalam Tafsir Al-Wajiz oleh Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, seorang pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah menafsirkan ayat tersebut. Dan janganlah kalian mendekati zina dan sesuatu yang membuka jalan untuk zina, karena zina itu adalah perbuatan buruk yang sudah jelas keburukannya, dan itu merupakan seburuk-buruk jalan karena mengakibatkan masuk neraka, percampuran nasab dan penyakit, penyakit berbahaya dan menodai kehormatan⁷⁹

Dari beberapa penafsiran tersebut dapat diketahui bahwa perilaku interaksi antara dua orang lawan jenis tanpa atau belum ada ikatan

⁷⁷ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (QS Al Isra : 32).

⁷⁸ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Tafsir Ilmi hlm. 176.

⁷⁹ Abdul Azhim bin Badawi al-khalafi, *Al-Wajiz*, (Pustaka As-sunnah), hlm 52.

pernikahan menjurus ke perbuatan zina, tentunya sesuai dengan ayat diatas hal ini dilarang dan tidak sesuai dengan syari'at islam.

عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنَّ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَاطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

“Sekiranya kepala salah seorang dari pada kamu ditusuk dengan jarum besi, itu adalah lebih baik bagi kamu dari pada kamu menyentuh wanita yang tidak halal bagi kamu”⁸⁰

Dalam praktik ini pemakaian cincin oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita masuk kedalam kategori ikhtilat, dikarenakan dengan sengaja melakukan aktifitas yang memang melanggar ajaran islam, tanpa ada batas yang memisahkan mereka, dan mereka saling berpegang tangan serta hal lainnya. Dari segi aspek norma adat hal semacam ini juga melanggar aturan yang berlaku, tidak ada sedikitpun pembenaran atas praktik yang seperti ini.

5. Jamuan makan;

Sudah menjadi hal lumrah jamuan makan dilakukan oleh masyarakat luas. Tidak hanya di Gampong Teungoh saja, hal ini dilakukan oleh siapa saja dalam rangka memuliakan tamu yang datang. Namun peneliti tidak hanya mengambil kebiasaan ini sebagai salah satu pandangan hukum islam dalam penelitian ini. peneliti menemukan sebuah kisah nabi Ibrahim AS. yang dimuat dalam Al-Qur'an surah Az-Dzariyat ayat 24 sampai 27.

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ, إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ, فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ, فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ

⁸⁰ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Belanoor, (Jakarta), 2011, hlm 46.

Artinya : “Sudah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan? (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: Salamun. Ibrahim menjawab: Salamamun (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: Silakan Anda makan.”⁸¹

Firman-Nya, “Sudahkan sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan ?” di dalam firman Allah ini terdapat pengangungan terhadap kedudukan cerita ini dan pemberitahuan bahwa beliau mengetahui cerita ini dengan perantara wahyu. “(Ingatlah) Ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan, “salaamun”, yakni kami mengucapkan salam kepada kalian. “Ibrahim menjawab, “salaamun”, yakni salam juga untuk kalian. “kamu adalah orang-orang yang tidak kami kenali. “maka dia pergi diam-diam menemui keluarganya”. Yakni ia menyelinap sembunyi-sembunyi dengan cepat. “kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk, lalu dihidangkannya kepada mereka, seraya berucap, "silahkn anda makan” cara memohonnya dengan halus dan lemah lembut.⁸²

Dengan jelas kejadian ini diceritakan didalam Al-Qur’an sebagai pedoman hidup manusia. Dimana setiap orang yang beragama islam wajib memuliakan tamunya termasuk menghadirkan sesajian berupa makanan kepada tamu yang datang. Dapat disimpulkan bahwa tahapan jamuan makan pada pelaksanaan khitbah di Gampong Teungoh sesuai dengan syari’at islam, dimana diperintahkan untuk memuliakan tamu.

6. Foto bersama calon mempelai pria.

Peneliti juga mendapatkan kegiatan foto bersama yang dilakukan setelah acara adat selesai dilakukan oleh calon mempelai pria dan calon

⁸¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (24:27).

⁸² Faishal bin Abdul Aziz, *Riyadhus shalihin*, (Ummul Qura), 2017, hlm 494.

mempelai wanita dengan berbagai macam pose, foto bersama ini juga turut disaksikan oleh keluarga calon mempelai wanita dan bahkan diikuti oleh sanak keluarganya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan kedua belah pihak dan keluarga, diketahui hal ini dilakukan dalam kondisi sadar dan semua pihak sedikitnya mengetahui hal ini dilarang dalam syari'at dan norma adat. Dimana berjumpa dan berinteraksinya kedua calon pengantin yang belum memiliki hubungan pernikahan. Namun peneliti mendapatkan respon wajar dari masyarakat dan keluarga yang berada di tempat acara. Pewajaran ini dikarenakan adanya keinginan untuk mengabadikan moment dan hal ini dinilai sudah biasa dilakukan di masyarakat selama tidak sampai melakukan hal yang tidak senonoh.

Sama halnya dengan poin 4, penelliti menemukan adanya kesamaan tahapan ini. Hal ini dikarenakan berkumpulnya lelaki dan wanita yang bukan mahram dan belum memiliki ikatan pernikahan. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan syariat ataupun hukum Islam. Dalam hal ini Rasulullah saw berkata :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجْتُ امْرَأَتِي حَاجَةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ

Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa dia mendengar Nabi saw. bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhawat (berduaan) dengan seorang wanita dan janganlah sekali-kali seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya"(HR al-Bukhari).⁸³

Prosesi foto bersama yang dilakukan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dinilai salah menurut hukum adat yang berlaku, karena dalam adat yang berlaku calon mempelai pria tidak dibenarkan datang ke kediaman calon mempelai wanita pada saat

⁸³ Muhammad Ibn Isma'il Abu Abdullah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. V (Cet. II; Bairut: Dar Ibnu Katsir, 1987/1407) hlm 1958.

praktik khitbah itu dilakukan. Dari pandangan hukum Islam hal semacam ini juga tidak dibenarkan, dikarenakan masuk kedalam kategori ikhtilat, dimana calon mempelai pria dan calon mempelai wanita melakukan sesi foto bersamaan dengan keadaan sadar.

C. **Khitbah Dalam Tinjauan Saddu Dzari'ah**

Syekh Abdullah bin Yusuf al-Jadi' mendefinisikan saddudz dzari'ah sebagai sebuah media yang bisa berujung pada keharaman, atau bisa juga menjadi media menuju sesuatu yang dianjurkan. Dari definisi ini kemudian disimpulkan, bahwa metode ini mengandung dua unsur: (1) kerusakan (mafsadah), yaitu setiap pekerjaan yang sebenarnya boleh dilakukan namun berujung pada keharaman disebabkan adanya potensi kerusakan; dan (2) kebaikan (masalahah), yaitu setiap pekerjaan mubah yang dianjurkan disebabkan adanya potensi kebaikan.

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi hal penting dan paling pokok untuk diperhatikan ketika melakukan sebuah tindakan yang ber hukum mubah adalah efeknya. Jika efeknya baik maka dianjurkan, jika efeknya justru menimbulkan kerusakan maka hukumnya haram.

Menurut ulama ushul fiqih, saddudz dzari'ah adalah mencegah setiap pekerjaan legal (mubah) yang bisa menjadi penyebab pada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kata 'tidak diperbolehkan' di sini mencakup dua hal, yaitu kerusakan (mafsadah) dan kemudharatan (mudharrat). Dengan demikian, saddudz dzari'ah merupakan sebuah metode mencegah sesuatu yang menjadi media, atau menjadi penyebab kerusakan, atau bisa juga diartikan menutup peluang yang berpotensi pada kerusakan.

Kegiatan khitbah yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Teungoh pada dasarnya memiliki hukum asal sunnah, namun dengan seiring berkembangnya zaman, adanya kegiatan tambahan yang dilakukan dalam

nuansa khitbah. Adanya sesi foto bersama yang bisa menjadikan kegiatan khitbah ini menjadi haram hukumnya, ini dikarenakan adanya kerusakan ataupun adanya mafsadat daripada kegiatan khitbah tersebut.

Hukum asal pada khitbah akan berubah karena adanya kegiatan sesi foto bersama, kegiatan ini merusak daripada hukum asal khitbah, maka menurut hasil tinjauan ataupun menurut hasil analisis saddu dzari'ah, maka hukum khitbah pada masyarakat Gampong Teungoh kecamatan Langsa kota bisa menjadi haram bila di benarkannya kegiatan foto bersama yang mengandung unsur ikhtilat di dalam kegiatan tersebut.

BAB IV KESIMPULAN

Bab 4 merupakan bab yang terakhir di dalam penulisan skripsi ini, berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah di bahas pada skripsi ini. Di samping itu, juga dilengkapi dengan saran-saran yang dapat membina dan membantu menyelesaikan permasalahan bagi kajian dan praktik yang akan datang. Berdasarkan pembahasan yang telah di paparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Adapun bentuk khitbah yang dilaksanakan pada masyarakat Gampong Teungoh lebih mengedepankan kebiasaan atau urf yang ada, dari semua kebiasaan tersebut semua tidak ada yang menyalahi daripada aturan agama. Seiring berkembangnya zaman, ada beberapa faktor yang terjadi dalam agenda ini, faktor pertama adalah karena semaraknya agenda seperti ini untuk di ikuti oleh masyarakat setempat yang menimbulkan ada hasrat daripada pemuda-pemudi yang melakukan khitbah untuk mendekorasi sebagian rumahnya agar menarik untuk dilakukan sesi foto. Hal ini menimbulkan keinginan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita untuk melakukan sesi foto bersama pada saat prosesi khitbah tersebut, tidak terkecuali foto pemakaian cincin yang dilakukan dengan secara sadar dan disaksikan beberapa orang di sekitarnya. Khitbah pada masyarakat Gampong Teungoh diawali dari kedatangan perwakilan calon mempelai pria ke rumah calon mempelai wanita dengan adanya bahasa kiasan yang disampaikan dalam maksud dan tujuannya datang kerumah calon mempelai wanita. Jika diterima oleh calon mempelai wanita maka dilanjutkan

dengan prosesi pemakaian cincin yang dilakukan oleh ibu calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Setelah agenda formal dilaksanakan, para tamu akan disuguhkan hidangan makanan yang untuk dinikmati oleh semua orang yang berada di rumah calon mempelai wanita

2. Praktik Khitbah nikah yang dilakukan masyarakat Gampong Teungoh pada dasarnya tidak ada yang melanggar hukum islam, namun ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam praktik khitbah nikah. Ini dikarenakan perkembangan modern yang merupakan salah satu faktor dalam pergeseran norma budaya dan menjadikan pemuda-pemudi melakukan praktik khitbahnya dengan ada aktifitas tambahan daripada praktik khitbah yang berlaku sebelumnya.

Aktifitas tambahan yang dimaksud adalah penyematan emas daripada calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dan foto bersama yang dilakukan secara sadar. Prosesi penyematan emas ada dua kegiatan, yang dilakukan oleh ibu calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita tidaklah melanggar aturan adat ataupun hukum islam, akan tetapi prosesi penyematan emas yang dilakukan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, ini melanggar aturan adat dan melanggar hukum islam. Kegiatan ini biasanya di barengi dengan kegiatan foto bersama yang dilakukan oleh fotografer atau videographer dengan sadar dan disaksikan oleh beberapa orang sekitar. Hal seperti ini melanggar aturan adat karena pada dasarnya calon mempelai laki-laki tidak datang ketika praktik khitbah berlangsung. Dari hukum Islam sendiri hal ini menyalahi aturan, karena telah berikhtilat yaitu saling menyentuh tangan dengan sadar dan sengaja.

B. Saran

Adapaun saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat untuk dapat memberikan teguran bagi masyarakat yang melakukan praktik khitbah tapi dengan kegiatan tambahan yang menyalahi daripada norma adat yang berlaku bahkan menyimpang daripada hukum islam.
2. Kepada aparat desa untuk lebih mempertimbangkan bagaimana praktik khitbah yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Teungoh dengan pertimbangan Saddu Dzariah. Karena dalam pertimbangan ini jika sesuatu yang menimbulkan mafsadah padanya suatu hal baik, hukum asalnya akan berubah.
3. Kepada peneliti, akademisi dan pembaca skripsi ini untuk harap dipertimbangkan hasil daripada penelitian ini dan dimohon untuk tetap memberikan jejak kaki setelah adanya kutipan daripada hasil penelitian ini.
4. Kepada Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry agar mempertimbangkan penelitian ini dan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Al-Athar, *Saat Anda Meminang*
- Amin, Faris el, *Studi Komparatif Empat Mazhab Fiqih Tentang Hukum Putus Khitbah*. Bilancia
- Asqalani, *Bulugh al-maram*, (Semarang: Karya Toha Putra)
- Badruddin, *Ta'aruf Dalam Khitbah Sebelum Perkawinan*, As-Salam
- Bisri, Cit Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam system Hukum Nasional*, (Jakarta : Logos)
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*
- Endarmoko, Eko, *Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2006)
- Faisal, Sunapiah, *Formal-formal penelitian sosial*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Hamdi, Isnadul, *Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan, 2020*
- Habsyi, M Baqir, *Fikih Praktis* (Bandung: Mizan)
- Imanuddin, Aufer, *Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam*, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
- Idhamy, Dahlan, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: AlIkhlas, 2008)
- Kholillah, Hafid Putri, *Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur, Jurusan Akhwal syakhsiyah IAIN Metro, Lampung 2018*
- Khusniah, Rosyidatul, *Pengaruh Khitbah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Prespektif Hukum Islam*, UIN Syarif Hidayatullah, Bandung, 2020
- Munawir, Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PP Al-Munawir, 1984)
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas hukum islam tentang Perkawinan*, (Bandung, Irsyad Baitussalam)

- Nurlaili, Alfiani Eka, *Tinjauan Urf Terhadap Praktik Khitbah Perempuan Di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2020*
- Qordhawi, Yusuf, *Alih Bahasa Mu'amal Hamidy, Halal Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu)
- Rahmi, Dedek Jannatu, *Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (Khitbah) Menurut Madzhab Syafi'i Studi Kasus Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur, Jurusan Akhwal Syakhsiyah UIN Syarif Hidayatullah 2016*
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Jakarta, Sinar Baru
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, Pustaka Azzam
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah Jilid 3*, (Beirut: Darul Fikri)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri, 1998)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Sarwat, Ahmad, *PERNIKAHAN*, Ensiklopedia fikih Indonesia, 2019
- Sahla, Abu dan nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan, Belanoor, 2019*
- Sahlani, Mualif, *Perkawinan dan problematikanya* (Yogyakarta: Sumbangsit Offset)
- Syaitsyi, Syaikh Hafizh Ali, *Kado Pernikahan*, alkautsar 2020
- Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, surakarta, UNS Pres, 2016
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Susanti, Evi, *Pandangan masyarakat dan hukum islam tentang pergaulan calon pengantin pasca pertunangan (studi kasus kecamatan teupah kabupaten simeulu)*, UIN Ar-Raniry: 2019
- sa'dan, Saifuddin dan Arif Afandi, *Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar*, Samarah, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
- Syaltut, Mahmud, *Akidah dan Syari'at dalam Islam*, Jakarta, Bumi Askara
- Takariawan, Cahyadi, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia 2004)
- Thalib, Muhammad, *40 petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, (Bandung, Irsyad Baitussalam)

- Umami Hafidhul, *Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan batasan melihat wanita dalam khitbah*, USRATUNA
- Wafa, Faiz Ridlo Himamul, *Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi*, Jurnal al wasith, jurnal studi hukum islam
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*
- Zakiyah, *Kualitas Hadits Larangan Meminang Di Atas Pinangan Orang Lain*. Dirayah, Jurnal studi ilmu hadits
- Zakaria, Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam. IQRA, Jurnal ilmu kependidikan dan keislaman
- Zuhri, Ahmad, *Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadits Rasulullah Saw*, penerbit Shahih, Jurnal Kewahyuan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Asyraf Kamil Pasha
2. Tempat/Tgl.Lahir : Langsa, 5 Februari 2001
3. NIM : 190101040
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa kota,
Kota Langsa
7. Status perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : asyrafpasha0502@gmail.com
11. No. Hp : 0822-4947-8770
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Muhammad Thaib
 - b. Ibu : Mainiar
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : PNS
 - b. Ibu : PNS
14. Pendidikan
 - a. SD : MIN 1 Kota Langsa
 - b. SMP : MTs Ulumul Quran Kota Langsa
 - c. SMA : MA Ulumul Quran Kota Langsa
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3207/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2022

TENTANG


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Soraya Devy, M.Ag Sebagai Pembimbing I
b. Riadhus Shalihin, M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Asyraf Kamil Pasha
N I M : 190101040
Prodi : HK
J u d u l : Analisis Praktik KhitbahNikah Pada Masyarakat Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota - Kota Langsa Dalam Perspektif Islam
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Juli 2022

Dekan

 /Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5626/Un.08/FSH.I/10/2022

12 Oktober 2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Geuchik Gampong Teungoh, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Asyraf Kamil Pasha
 NIM : 190101040
 Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VII (Tujuh)
 Alamat : Kreung Cut, Baet, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Analisis Praktik Kegiatan Khitbah Pada Masyarakat Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Dalam Perspektif Islam**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Masnul Arifin Melayu



Wawancara dengan Rizky Armanda sebagai Kaur Keuangan Gampong
Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa



Wawancara dengan Nurbaiti sebagai Tuha Peut Gampong Teungoh Kecamatan
Langsa kota, Kota Langsa